

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 1250/Pid/2020/PT MDN)**

Oleh:

Pius Rius Giawa<sup>1)</sup>

Derma Jenius Lafau<sup>2)</sup>

Novi Zulkarnain<sup>3)</sup>

Rudolf Silaban<sup>4)</sup>

E-mail:

[piusriusgiawaok@gmail.com](mailto:piusriusgiawaok@gmail.com)

[dermajeniuslafau@gmail.com](mailto:dermajeniuslafau@gmail.com)

[novizulkarnain2@gmail.com](mailto:novizulkarnain2@gmail.com)

[banglabanshmf@gmail.com](mailto:banglabanshmf@gmail.com)

**ABSTRACT**

*There are multiple element that can caused someone committed the crime of murder. Personal motives such as revenge, hatred, or intense interpersonal conflict are often the main driving force. Premeditated assassination is a criminal offense in which the perpetrator consciously plans and prepares an action to kill someone. This includes clear premeditation and the victim was targeted with a strong purpose to kill. The questions addressed in this research include: (1) What is the accountability of offender of planned assassination based on Decision Num. 1250/Pid/2020/PT MDN? and (2)How do judges consider when deciding criminal sanctions against perpetrators of premeditated assassination based on Decision Num. 1250/Pid/2020/PT MDN?. The research method in this research is a form of normative legal research characterized by descriptive and analytical methods. The type of information used in this study is a library study. The research results show that: (1)Criminal responsibility for criminals of the crime of premeditated assassination based on Decision Number 1250 / Pid/ 2020/ PT MDN, namely: Defendant M Reza Fahlevi has fulfilled all the elements of criminal responsibility under Article 340 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code and Law No. 8 of 1981, namely intentionally committing the crime of premeditated assassination and based on these legal facts, there has been a violation of the right to life which is a right that cannot be reduced under any circumstances (non-derogable right) as guaranteed in Article 28 I paragraph ( 1) The 1945 Constitution, Articles 4 and 9 of Law 39 of 1999 concerning Human Rights and Article 6 paragraph (1) of the International Covenant on Civil and Political Rights which has been ratified through Law 12 of 2005. (2) The judge's consideration in deciding criminal sanctions against the perpetrator premeditated assassination based on Decision Number 1250/ Pid/2020 /PT MDN namely: At the first instance court hearing the Defendant was sentenced to 20 years in prison by the panel of judges at the Medan District Court, but the Panel of Judges at the Medan District Court changed Decision Number: 906/Pid.B /2020/PN with Decision Number: 1250/Pid/2020/PN MDN and stated that M. Reza Fahlevi was found legally and convincingly guilty of "Joint Premeditated Assassination". Despite the defendant's guilt being established and receiving the maximum penalty of the death penalty, this was due to the violation of Article 340 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraphs 1 to 2, which pertains to premeditated assassination with accomplices.*

**Keywords: Law Enforcement, Investigators, Assassination Crimes Planned**

## ABSTRAK

Beberapa faktor dapat mengakibatkan individu melakukan aksi kejahatan pembunuhan. Motif pribadi seperti dendam, kebencian, atau konflik interpersonal yang intens sering kali menjadi pendorong utama. Pembunuhan berencana adalah tindak pidana di mana pelaku secara sadar merencanakan dan mempersiapkan tindakan untuk membunuh seseorang. Ini mencakup perencanaan sebelumnya yang jelas dan niat yang kuat untuk menghilangkan nyawa korban. Problem yang dibahas dalam studi ini antara lain: (1) Seperti apakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 1250/Pid/2020/PT MDN? dan (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 1250/Pid/2020/PT MDN?. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 1250/Pid/2020/PT MDN yaitu: Terdakwa M Reza Fahlevi telah memenuhi seluruh unsur-unsur pertanggung jawaban pidana Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 yaitu dengan sengaja melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, maka telah terjadi pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non derogable rights) sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, Pasal 4 dan 9 UU 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui UU 12 Tahun 2005. (2) Dalam Putusan Nomor 1250/Pid/2020/PT MDN, pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana adalah sebagai berikut: Pada sidang pengadilan tingkat pertama, terdakwa dihukum penjara selama 20 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan. Namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mengubah putusan dari Putusan Nomor 906/Pid.B/2020/PN menjadi Putusan Nomor 1250/Pid/2020/PN MDN, di mana mereka menyatakan bahwa M. Reza Fahlevi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama". Oleh sebabnya, yang didakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maksimal yaitu hukuman mati, dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa melanggar Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 2 tentang pembunuhan berencana dengan penyertaan (penganjur).

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum, Penyidik, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*

## PENDAHULUAN

Kehadiran hukum didalam suatu negara sangat penting dan diperlukan untuk menjaga kedamaian dan kenyamanan semua pihak yang berada dalam wilayah negara tersebut. Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara karna tanpa keberadaan hukum maka tatanan kehidupan sebuah negara tidak bisa berjalan sebagaimana diharapkan karna tidak aturan yang membatasi seseorang untuk bertindak semena-mena.

Secara umum, hukum sering dikaitkan dengan aturan, sanksi, keadilan, adat resmi dan mengikat, dibuat atas kesepakatan bersama berdasarkan undang-undang dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Hampir setiap orang berpendapat bahwa keadilan adalah hal mutlak dalam sebuah hukum. Hanya melalui aturan hukum seseorang bisa memiliki kesetaraan.

Dalam hukum status sosial bukanlah suatu Masalah, karna hukum berlaku untuk setiap orang tanpa mengenal jabatan, strata sosial, gender apalagi usia dan ini juga diterapkan di Indonesia, dimana dimuad dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar

1945, dimana dalam bunyinya memuat tentang kebebasan setiap individu akan hak dan status yang sama di mata hukum di mana setiap warga negara termasuk masyarakat dan pemerintah wajib menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi aturan tersebut tanpa pengecualian. Selaras dengan pasalnya yang ke 28D (1), di mana dalam pasal tersebut dijelaskan tentang bagaimana hak setiap individu dalam mendapatkan perlindungan berupa jaminan dan pengakuan dan keadilan yang diterima setiap warga digara di jamin dan di pastikan setara tanpa perbedaan status sosial.

Meskipun aturan hukum telah diberlakukan khususnya dalam negara kita Indonesia, namun tidak sedikit pula muncul kasus-kasus pelanggaran hukum yang meresahkan. Kalimat “hukum dibuat untuk ditaati” kini telah di parafrase ke ranah negatif. Oknum-oknum pelanggar hukum kini membalikkan pernyataan itu menjadi “hukum ada untuk di langgar”. Hal ini menjadi tugas yang harus diselesaikan dengan cepat dan serius oleh pihak yang berwajib agar keutuhan negara ini tetap terjaga sebagaimana diharapkan.

Hukum pidana tersusun oleh aturan yang berkaitan dengan tanggungjawab, larangan, dan keharusan yang dibentuk oleh pembuat undang -undang, yang dikorelasikan dengan sanksi atau hukuman. Hukuman ini merupakan sanksi khusus untuk mereka yang melakukan pelanggaran tersebut. Dengan pengertian lain, hukum pidana adalah rangkaian norma-norma yang memuat tentang aturan terhadap larangan perbuatan, di mana pelanggarananya akan dikenai hukuman yang disesuaikan dengan persyaratan hukum yang telah di tetapkan. Penegakan hukum dalam sistem pengadilan pidana, yang bergantung pada aturan hukum pidana dimana hal ini memberikan negara dan lembaga-lembaganya kemampuan untuk mengadili individu yang dicurigai melakukan kejahatan. Proses ini melibatkan penyelidikan, penuntutan, dan pemberian hukuman pidana.

Munculnya aturan hukum didasarkan atas fenomena munculnya pelanggaran yang dianggap merugikan suatu pihak, sehingga hukum pidana difungsikan sebagai acuan dalam menerapkan sistematika pemberian sanksi kepada pelanggar hukum, Apa yang diizinkan dan tidak diizinkan untuk dilakukan oleh warga negara, apa saja perbuatan-perbuatan pelanggaran yang harus dipidanakan dan seperti apa sanksinya. Kejahatan yang muncul ditengah masyarakat sangat variatif dan banyak jenisnya, termasuk korupsi, penipuan, pencucian uang, pembunuhan, dan masih banyak jenis lainnya. Salah satu kejahatan yang sedang maraknya saat ini adalah kasus pembunuhan. Kejahatan, atau tindak pidana, merupakan tantangan sosial yang dihadapi oleh semua masyarakat di seluruh dunia.

Kejahatan yang muncul ditengah masyarakat sangat variatif dan banyak jenisnya, termasuk korupsi, penipuan, pencucian uang, pembunuhan, dan masih banyak jenis lainnya. Dalam KUHP, pembunuhan adalah pelanggaran terhadap hak hidup yang muat dengan detail didalam Bab XIX KUHP, terdiri dari 13 pasal dari Pasal 338 hingga Pasal 350. Pasal 338 KUHP mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan, yaitu: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan perencanaan (*morrd*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Kasus pembunuhan merupakan tindak kejahatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang, baik dengan sengaja (dipremeditasi) maupun tanpa sengaja. Sanksi yang diberikan terhadap kasus pembunuhan bergantung pada motif di balik tindakan

pidana tersebut. Pembunuhan yang disengaja atau direncanakan dengan motif tertentu akan memberikan penambahan unsur pemberat terhadap sanksi yang diterapkan, berbeda dengan kasus pembunuhan yang terjadi tanpa rencana atau tidak sengaja. Setiap pelanggarnya tetap akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum pidana yang berlaku dan tetap menjunjung tinggi nilai keadilan bagi setiap pihak.

Kejahatan pembunuhan tidaklah melulu dilakukan oleh seorang individu, yang artinya ada kemungkinan hal ini dilakukan oleh sekelompok orang atau oknum tertentu dengan maksud menyalakan kehidupan orang lain. Kasus pembunuhan terencana oleh sekelompok orang dimana dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang atau kelompok maka akan mendapatkan sanksi yang berat. Tuntutan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dilakukan baik secara fisik maupun secara psikis, secara langsung atau tidak langsung. Sebagai contoh, dalam kasus pidana pembunuhan berencana seperti yang tercantum dalam putusan Nomor: 1250/Pid/2020/PT MDN. Dalam kasus tersebut Jamaludin merupakan korban pembunuhan berencana oleh istrinya Zuraida Hanum bersama dua orang kakak beradik Jefri Pratama alias Jefri dan M Reza Falevi yang didasarkan atas alibi sakit hati dan dendam Zuraida Hanum kepada suaminya yang sering main perempuan, melakukan tindak kekerasan, sering merendahkan bahwa dirinya sudah tidak tahan atas perlakuan korban dan berniat menikahi Jefri Pratama alias Jefri setelah mereka berhasil meniadakan sukma Jamaludin. Zuraida mengimingkan uang sebesar seratus juta apabila M Reza Falevi mau membantunya dalam mengeksekusi korban. Atas tindakan tersebut M Reza Falevi yang menjadi salah satu eksekutor atas terbunuhnya Jamaludin dijatuhkan hukuman mati oleh pengadilan negeri Medan atas keterlibatannya dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang di sengaja atau berencana bersama istri korban. Atas

tindakan tersebut, M. Reza Fahlevi pada sidang pengadilan tingkat pertama dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan. Namun, pada tanggal 31 Agustus, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mengubah Putusan Nomor tersebut: 906/Pid.B/2020/PN dengan Putusan Nomor: 1250/Pid/2020/PN MDN dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan berdasarkan dakwaan utama yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, M. Reza Fahlevi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-sama" dan Hakim menjatuhkan vonis hukuman pidana mati terhadap M. Reza Fahlevi.

## TINJAUAN PUSTAKA

Pertanggungjawaban pidana sering dikaitkan dengan pemidanaan pelaku, di mana seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur pelanggaran yang diatur dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana bergantung pada dua hal utama, yaitu:

### 1. Unsur objektif

Tindakan yang melanggar hukum atau harus ada unsur melanggar hukum.

### 2. Unsur subjektif

Pelaku harus melakukan tindakan tersebut, entah dengan sengaja ataupun tidak sengaja, agar dapat dipertanggungjawabkan atas pelanggaran hukumnya.

Syarat-syarat untuk menuntut seseorang secara pidana termasuk adanya kesalahan, yang terdiri dari unsur-unsur berikut:

1. Pembuat harus memiliki kemampuan untuk dipertanggungjawabkan, yang berarti mereka harus berada dalam keadaan pikiran yang sehat.
2. Pembuat harus memiliki hubungan psikologis dengan tindakannya, yang bisa bersifat sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*alpa*), kedua-duanya merupakan bentuk kesalahan.
3. Tidak boleh ada alasan untuk pembebasan atau pembenaran.

Jika ketiga persyaratan tersebut terpenuhi, individu yang ditetapkan sebagai terdakwa dapat dianggap melakukan kesalahan atau memiliki pertanggung jawaban pidana, dan akibatnya dapat dijatuhi hukuman. Roeslan Saleh menjelaskan tentang konsep perbuatan pidana tindak melibatkan pertanggung jawaban semata. Tindak pidana semata-mata merujuk pada larangan terhadap tindakan tersebut. Apakah seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dipidanakan, tergantung pada apakah ia memiliki kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Jika ia terbukti memiliki kesalahan, maka ia akan dipidanakan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan komponen yang independen dari kegiatan pidana yang dapat dibedakan dari pelaku. Dengan kata lain, konsep subjek dari tindak pidana mencakup dua pertanyaan: siapa yang melakukan kejahatan (pembuatnya) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atasnya.

Secara umum, yang dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana adalah si pelakunya, walaupun tidak melulu demikian. Hal ini juga tergantung pada cara atau sistem yang diterapkan pihak yang berwenang. Tindakan pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu tindakan atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang terhadap yang lainnya yang mengakibatkan kerugian disalah satu pihak sehingga terdakwa akan di berikan sanksi atas tindakan kejahatan yang dilakukan akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan hukum yang ditetapkan, asalkan terbukti bahwa pelakunya bersalah.

Pemidanaan secara sederhana dapat dijelaskan sebagai proses pemberian hukuman, yang terkait dengan pemberian sanksi pidana dan alasan-alasan pembedaan (justifikasi) untuk memberlakukan hukuman terhadap seseorang. Hukuman ini dijatuhkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), setelah terbukti

secara sah dan meyakinkan bahwa pelaku melakukan kejahatan.

Dilihat dari sudut pandang manapun tidak ada pernyataan yang membenarkan kejahatan pembunuhan. Pembunuhan merupakan suatu tindakan terlarang baik dihadapan hukum maupun agama. Pembunuhan dianggap tidak berperikemanusiaan dan telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).. Pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan seorang atau lebih dengan memiliki tujuan untuk secara sengaja atau tidak sengaja mengakhiri kehidupan seseorang. Pembunuhan berencana merupakan tindakan kejahatan di mana adanya niat pelaku yang dengan sengaja dan sadar merencanakan serta mempersiapkan untuk menghilangkan nyawa seseorang sebelum melakukan tindakan tersebut. Hal ini mencakup tahapan-tahapan yang di mulai dari perencanaan yang matang sebelumnya dan tindakan yang jelas untuk merampas nyawa orang lain. Pembunuhan berencana dinilai lebih serius dibandingkan pembunuhan tanpa di sengaja atau spontan tanpa perencanaan karena mencerminkan tingkat keinginan dan pertimbangan yang lebih tinggi untuk melakukan tindakan kriminal tersebut.

Pembunuhan adalah tindakan yang diperbuat oleh seorang individu atau lebih dengan tujuan mengambil nyawa orang lain. Perbuatan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum pidana, yang dapat mengakibatkan sanksi hukuman yang berat. Tindak pembunuhan sering kali menjadi fokus aparat penegakan hukum untuk memvalidasi dan memastikan adanya keadilan bagi korban dan masyarakat luas. Pembunuhan adalah tindakan mengambil atau mengakhiri kehidupan orang lain, yang mengakibatkan kehilangan seluruh atau sebagian fungsi tubuh karena roh meninggalkan sebagai penggerak utama tubuh.<sup>3</sup>

Pembunuhan berencana di definisikan sebagai suatu tindakan kejahatan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja baik oleh seorang maupun beberapa orang.

Leden membedakan pembunuhan dalam tiga bentuk kesengajaan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan terjadi ketika pelaku dengan sengaja bermaksud mencapai akibat yang merupakan dasar ancaman hukum pidana.
- b. Kesengajaan sebagai kepastian terjadi ketika pelaku dengan sadar mengetahui bahwa suatu akibat pasti akan terjadi dari perbuatannya.
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi ketika pelaku hanya mempertimbangkan kemungkinan adanya akibat dari perbuatannya dalam pikirannya.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian deskriptif-analitis yang diterapkan. ini adalah bentuk pendekatan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena secara sistematis. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan karakteristik suatu fenomena dan menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang terlibat dalam fenomena tersebut.

### **2. Sumber Data dan Teknik Mengumpulkan data**

Untuk mengumpulkan data dalam study ini, dilakukan melalui tahap-tahap berikut:

#### **1. Penelitian kepustakaan (Library research)**

Penelitian kepustakaan yang digunakan dalam studi ini mencakup pengumpulan, peninjauan, dan analisis karya tulis serta sumber relevan lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang teori yang sudah ada, mengevaluasi hasil-hasil penelitian sebelumnya, serta memberikan dukungan yang kokoh terhadap argumentasi dalam penelitian yang sedang dilaksanakan.

#### **3. Analisis Data**

Penulis akan menggunakan metode analisis yuridis-kualitatif untuk mengolah data penelitian yang dikumpulkan. Strategi

ini bertujuan untuk meninjau objek penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara normatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

Dalam kehidupan masyarakat, konflik sering kali muncul akibat berbagai masalah seperti ekonomi, sosial, suku bangsa, agama, dan faktor-faktor lainnya. Konflik tersebut dapat mempengaruhi dinamika sosial dan hubungan antarindividu serta kelompok dalam masyarakat. Tingkat konflik bisa sederhana atau mudah diselesaikan bahkan ada pula yang mengakibatkan kejadian fatal hingga berujung pada tindakan kejahatan pembunuhan. Emosi negatif yang berlebihan dan tidak terkontrol dalam diri manusia membuat manusia kehilangan akal hingga muncul perilaku penyimpangan yang merugikan orang lain. Tapi perlu diketahui bahwa perbuatan pembunuhan selalu dilandasi oleh beberapa pemicu.

Ada beberapa hal yang menjadi faktor terjadinya kejahatan pembunuhan berencana di antaranya adalah sebagai berikut:

#### **a. Rendahnya tingkat pendidikan**

Tingkat pendidikan yang rendah bisa menjadi salah satu penyebab yang mengakibatkan individu lebih rentan untuk melakukan kejahatan. Pendidikan memiliki potensi besar untuk membentuk kepribadian seseorang agar hidup lebih bertanggung jawab. Ketika usaha untuk mendapatkan pendidikan yang baik tidak berhasil dalam sebuah keluarga, individu tersebut mungkin cenderung terlibat dalam perilaku kenakalan atau kejahatan. Ini bisa terjadi baik di lingkup keluarga secara khusus dan di lingkup sosial dengan cakupan yang lebih luas di mana mereka berinteraksi. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berkontribusi memberikan pengetahuan secara akademis, tetapi juga membantu dalam pembentukan akhlak dan nilai-nilai, keterampilan sosial,

serta tanggung jawab individu terhadap tindakan mereka. Ketika pendidikan gagal atau kurang optimal, individu mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang konsekuensi tindakan mereka atau cara yang lebih baik untuk menyelesaikan konflik. Ini dapat meningkatkan risiko terlibat dalam perilaku destruktif seperti pembunuhan berencana. Pendidikan yang baik tidak hanya terukur secara akademis tetapi juga mengembangkan nilai-nilai moral, keterampilan sosial, dan tanggung jawab individu terhadap tindakan mereka. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi salah satu sarana untuk mengurangi insiden kenakalan dengan membentuk individu menjadi anggota masyarakat yang lebih bertanggung jawab dan sadar akan akibat dari perilaku mereka.

b. Faktor lingkungan

Lingkungan masyarakat dapat menjadi faktor yang signifikan dalam menyebabkan pembunuhan berencana. Ketidakstabilan lingkungan, seperti tingginya tingkat kekerasan dan ketidakamanan, sering kali menciptakan kondisi di mana individu merasa terdesak atau terprovokasi untuk menggunakan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik atau mencapai tujuan mereka. Selain itu, ketidakadilan sosial dan ekonomi dapat memperburuk ketegangan antarindividu atau kelompok, yang berpotensi memicu tindakan ekstrem seperti pembunuhan berencana. Budaya lokal yang mengizinkan atau memperkuat kekerasan juga dapat memengaruhi perilaku individu, meningkatkan pandangan bahwa kekerasan merupakan cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan masalah. Keseluruhan, untuk mengatasi risiko pembunuhan berencana, penting untuk memahami dan mengatasi faktor-faktor lingkungan masyarakat yang dapat mempengaruhi individu untuk terlibat dalam tindakan kekerasan ekstrem.

c. Pengaruh alkohol

Pengaruh alkohol atau mabuk dapat secara signifikan meningkatkan risiko terjadinya pembunuhan berencana. Ketika seseorang mengonsumsi alkohol atau obat-

obatan terlarang, substansi-substansi ini dapat mengubah perilaku dan persepsi mereka terhadap lingkungan sekitar. Alkohol, misalnya, dapat mengganggu fungsi otak yang mengatur pengendalian diri dan pengambilan keputusan, menyebabkan individu kehilangan hambatan moral dan mengambil risiko yang tidak mereka ambil dalam keadaan sadar. Pengaruh ini juga dapat mempengaruhi cara individu memproses informasi, meningkatkan kemungkinan reaksi impulsif terhadap situasi yang menegangkan atau konflik interpersonal. Lebih jauh lagi, keadaan mabuk sering kali membuat individu lebih cenderung untuk merespon dengan kekerasan sebagai solusi untuk masalah yang dihadapi.

d. Dendam

Seseorang bisa merencanakan pembunuhan dengan lebih kejam apabila di sebabkan oleh dendam terhadap si korban atau keluarganya, sehingga menyebabkan adanya niat untuk melakukan tindakan kejahatan yang lebih sadis. Rasa dendam bisa saja di timbulkan oleh masalah sepele seperti merendahkan harga diri seseorang, hal ini menimbulkan rasa tidak terima sehingga muncul rasa ingin membalas hinaan tersebut dengan cara yang sadis.

e. Sakit hati

Perasaan cemburu dapat mempengaruhi emosi seseorang sehingga muncul niat untuk melakukan pembalasan, untuk menghancurkan pihak atau orang lain yang dianggapnya kontra dengan dirinya. Salah satu alasan pelaku melakukan tindakan kejahatan pembunuhan adalah cemburu terhadap pasangannya yang selingkuh ataupun mendua. Sakit hati yang di sebabkan oleh pasangan yang tidak setia menimbulkan amarah sehingga memilih untuk mengakhiri hidup orang yang di cintai demi melampiaskan rasa sakit hati.

<b>B. Pertanggung</b>	<b>jawaban</b>	<b>Pidana</b>
<b>Pelaku</b>	<b>Tindak</b>	<b>Pidana</b>
<b>Pembunuhan</b>		<b>Berencana</b>

## **Berdasarkan Putusan 1250 /Pid /2020 / Pt Mdn**

Setelah mengkaji putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1250/Pid/2020/PT MDN, penulis setuju dengan keputusan hakim untuk menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 1250/Pid/2020/PT MDN, disebutkan bahwa jika tindak pidana yang sangat serius seperti ini hanya dihukum dengan pidana yang dijalani di lembaga kemasyarakatan, khawatir tidak akan mencapai tujuan pemidanaan secara menyeluruh dan objektif. Menurut kronologi kejadian dan fakta hukum, terbukti adanya kerja sama terencana antara terdakwa dan kedua saksi dari tahap perencanaan hingga pembuangan mayat korban, yang diklasifikasikan sebagai tindakan sadis dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Pelanggaran ini mencakup hak untuk hidup yang dijamin dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4 dan 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

### **C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan No. 1250 /Pid /2020 / Pt Mdn**

Putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman bertujuan untuk menegakkan

kebenaran, di mana keadilan menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan. Mengadili seorang terdakwa tidak hanya untuk membalas dendam atas korban, tetapi juga untuk mencari kebenaran substantif atau kebenaran yang sebenarnya. Dalam menjatuhkan putusan hukum, hakim harus mempertimbangkan semua faktor dan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat menerima keadilan yang diterima secara luas oleh masyarakat, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan dalam Pasal 50 ayat (1) bahwa putusan pengadilan, selain harus mencantumkan alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang relevan atau sumber hukum tak tertulis yang digunakan sebagai dasar untuk mengadili.

Putusan hakim terhadap terdakwa merupakan langkah untuk mencegah terjadinya kejahatan berulang dan sebagai upaya edukasi bagi masyarakat bahwa setiap tindakan kriminal akan memiliki konsekuensi dan diatur oleh hukum. Proses ini dilakukan dengan mematuhi norma-norma hukum yang berlaku dan memastikan keadilan. Hukuman pidana tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat atau mengisolasi pelaku, tetapi sebagai pengingat dan peringatan bagi semua individu agar mematuhi aturan hukum yang telah ditetapkan. Pemberian hukuman mati kepada seseorang berarti bahwa orang tersebut tidak akan dapat melakukan kejahatan selama masa hukumannya, sehingga masyarakat lain merasa terlindungi dari tindakannya.

Hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa harus bersikap netral dan memastikan bahwa putusan tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Dalam Putusan Nomor 1250/Pid/2020/PT MDN, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan hukuman maksimal kepada terdakwa M. Reza Falevi atas pembunuhan berencana. Adapun alasan dan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam mengambil dasar putusan mereka:

Setelah meninjau bukti-bukti hukum yang tersedia, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memutuskan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan dihukum mati berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersama Pasal 55 ayat (1) ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Pertimbangan Majelis Hakim adalah bahwa hanya menjatuhkan pidana penjara untuk kejahatan sedemikian beratnya tidak akan mencapai tujuan pemidanaan yang menyeluruh dan objektif. Salah satu tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera di masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Dengan memberlakukan hukuman yang berat, diharapkan dapat menciptakan efek jera dan kekhawatiran yang dapat mengurangi kejahatan serupa.

## SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yaitu; Rendahnya tingkat pendidikan, faktor lingkungan, pengaruh alkohol, adanya niat untuk berbuat jahat, dendam, sakit hati dan cemburu.
2. Pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan berencana

berdasarkan Putusan Nomor 1250/Pid/2020/PT MDN yaitu; Terdakwa, M. Reza Fahlevi, telah memenuhi semua syarat Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Tindakan ini dianggap kejam dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan fakta hukum ini, terjadi pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang dijamin sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4 dan 9 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005.

3. Pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 1250/Pid/2020/PT MDN yaitu: Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menghukum Terdakwa dengan penjara selama 20 tahun dalam sidang pengadilan tingkat pertama. Namun, Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan mengubah Putusan Nomor 906/Pid.B/2020/PN dalam Putusan Nomor 1250/Pid/2020/PN MDN. Majelis hakim memutuskan bahwa Terdakwa M. Reza Fahlevi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-sama". Sebagai hasilnya, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati, karena melanggar Pasal 340 KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-2 yang mengatur tentang pembunuhan berencana dengan penyertaan (penganjur).Majelis Hakim mengambil pertimbangan bahwa penerapan pidana yang hanya

dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan untuk tindak pidana sedemikian berat mungkin tidak akan mencapai tujuan pemidanaan secara menyeluruh dan objektif.

## B. Saran

1. Diharapkan agar adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat secara terpadu dalam memberikan edukasi dan upaya preventif guna untuk menanggulangi potensi terjadinya kejahatan pembunuhan.
2. Diharapkan kepada para penegak hukum agar bersikap netral dan menerapkan sikap tegas bahwa tidak ada hal-hal yang meringan terdakwa berupa mengakui perbuatannya di persidangan, dan harus di berikat jerat hukum yang setimpal dengan perbuatannya.
3. Diharapkan agar hakim dalam menentukan hukuman terhadap terdakwa tidak membedakan berdasarkan status sosial setiap individu yang berada di bawah hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Barda Nawawi Arief. *Masalah Pemidanaan sehubungan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Bina Cipta, 1982.
- Kanter, E.Y dan SR. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: Sinar Grafika*, Jakarta, 2005.
- Rahmat Hakim. *Hukum Pidana*. Bandung:Pustaka Setia, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok Pokok Sosiologi Hukum, cet 9*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- ### B. Peraturan Perundang-undangan
- Penghimpun Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP dan KUHPdt)*, (Jakarta: Visimedia, 2008), Cet. 1, hlm. 82-84.
- Moeljatno. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- ### C. Internet/Jurnal
- Alin, Failin. "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3.1:14-31., 2017.
- Alfit Sumarlin, dkk. "Analisis Mengenai Faktor-Faktor Orang Dapat Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan", *Prosiding Seminar Nasional & Expo II*, 2019.
- Siregar, Gomgom, and Rudolf Silaban. "Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana." Medan: CV. Manhaji. 2019.
- Wiratama, Gilang Herdila, dkk. (2023). Telaah Pasal 338 -340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang oleh Guru Les Musik). *Jurnal Multi Disiplin (MUDE)*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
- Yanri, Fuad Brylian. (2017). "Pembunuhan berencana." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 4.1:36-48.